

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri, ia harus bermasyarakat dengan orang lain. Karena tidak dipungkiri, manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup serta keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia serta kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian.³ Maka diperlukan cara bermuamalah yang benar, yakni dengan memfungsikan nilai-nilai Islami dalam perilaku ekonomi agar manusia dapat mewujudkan kehidupan yang lebih adil.

Dalam ajaran Islam dibahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan tentang perbuatan manusia. Hukum tersebut mengatur dua macam hal, yakni hukum ibadat dan hukum muamalat. Hukum ibadat mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, seperti wajibnya sholat, zakat, dan puasa. Hukum muamalat mengatur hubungan manusia

³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

antara yang satu dengan yang lain, seperti halalnya jual beli, sewa-menyewa, hibah dan lain sebagainya yang terjadi kajian ilmu fikih.⁴

Fiqh Muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.⁵ Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah ijarah atau sewa menyewa. Ijarah adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang menyewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terkait dalam suatu perjanjian. Transaksi dengan menggunakan akad ijarah banyak sekali berkembang di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Akad ijarah dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Tujuan akad ijarah dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal, dan dari pihak pemilik bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa.⁶

Dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut sebagai “*Mu’ajjir*”, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 3.

⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet.2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). hlm. 9.

⁶Ghufran A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 188.

“*Ma'jur*” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan “*Ajaran atau Ujrah*”.

Adapun landasan hukum dalam sewa menyewa yaitu dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya : “*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*”⁷

Syarat sah perjanjian sewa menyewa yaitu: masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa, harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan, obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya, obyek sewa menyewa dapat diserahkan dan kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam islam.⁸

Dalam pengolahan tanah sawah bengkok, pejabat desa tidak selalu mengolahnya sendiri karena alasan keahlian atau alasan lainnya. Dalam hal ini bisa menyerahkan tanahnya pada orang lain dengan sistem sewa-menyewa atau bagi hasil. Dalam perjanjian sewa tanah bengkok antara pejabat desa dengan petani Desa Bendoagung mengenai pemanfaatan tanah sewa adalah untuk komoditas pertanian saja. Yang dimaksud

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 37.

⁸ Pasaribu, Chairuman dan Suwardi k Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 52-54.

pertanian disini adalah untuk ditanami jenis palawija apasaja dibolehkan dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

Adapun sewa menyewa tanah sawah bengkok yang terjadi di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek yang dilakukan antara perangkat desa dengan petani di Desa Bendoagung ini berbeda dengan sewa pada umumnya. Dimana pada kesepakatan antara pemilik sawah bengkok dengan petani, dalam masa sewa sawah bengkok hanya untuk ditanami saja. Tetapi dalam prakteknya sewa menyewa sawah yang dilakukan oleh petani di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek tidak hanya untuk ditanami komoditas pertanian saja melainkan lahan tanah sawah tersebut digali/dikeruk untuk pembuatan batu bata. Padahal diawal perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa pihak penyewa dalam masa sewa sawah hanya ditanami saja dan tidak menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain yang dapat merubah kondisi barang dan dapat mengakibatkan kerusakan. Pemilik sawah bengkok juga telah memberikan peringatan kepada petani selaku penyewa sawah bengkok tersebut untuk tidak menggali tanahnya. Tetapi penyewa tersebut tetap melakukan kegiatan pembuatan batu bata dengan menggunakan tanah sewa tersebut.

Sewa menyewa sawah bengkok yang terjadi di Desa Bendoagung sangat bertentangan dengan hakikat sewa menyewa dalam hukum islam, karena menurut istilah al-ijarah ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa

menyewa atau ijarah bermakna akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Sewaan Untuk Produksi Batu Bata (Studi Kasus di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pemanfaatan tanah sawah bengkok untuk produksi batu bata di Desa Bendoagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan tanah sawah bengkok untuk produksi batu bata tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa sawah bengkok yang dilakukan di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa sawah bengkok yang dilakukan di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek ditinjau dari hukum islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan kontribusi dan pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadikan gambaran untuk masyarakat di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek khususnya dalam melihat praktek bermuamalah mereka apakah sudah sesuai dengan tuntunan agama Islam atau belum.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Agar menghindari terjadinya kesalah-pahaman dalam pengertian maksud dari judul dalam penulisan diatas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Sewaan Untuk Produksi Batu Bata (Studi Kasus di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)”. Maka penulis memberikan defenisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki, dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tinjauan

Istilah tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau”, yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.⁹

b. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat Al-Qur’an, hadits Nabi Muhammad S.A.W., pendapat sahabat dan tabi’in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁰

c. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah suatu perbuatan memanfaatkan setiap objek yang memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan.¹¹

d. Sawah

Sawah adalah lahan atau tanah yang digunakan untuk menanam tanaman sebagai media atau tempat berlangsungnya kegiatan perjanjian maupun pelaksanaan kegiatan.

e. Sewa

Sewa (al-ijarah) adalah suatu transaksi sewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1990), hlm. 951

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 115.

¹¹KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (online) <https://kbbi.web.id/manfaat> diakses tanggal 19 Februari 2020 pukul 08.56 WIB

barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.¹² Maksudnya adalah bahwa barang yang disewakan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harga dan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

f. Produksi Batu Bata

Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Yang dimaksud produksi batu bata dalam dalam skripsi ini adalah menciptakan benda baru yaitu batu bata, yang asal mulanya dari tanah sawah kemudian diproses sehingga menjadi batu bata.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan Pemanfaatan Sawah Sewaan Untuk Produksi Batu Bata (Studi Kasus di desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek), peneliti akan meninjau mengenai permasalahan dalam proses pelaksanaan praktek sewa-menyewa sawah yang dilakukan oleh salah satu petani di desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Karena pada dasarnya perjanjian sewa sawah bengkak tersebut hanya memanfaatkan tanah yang disewa dengan jalan mengambil panen atas tanaman yang ditanam. Dengan kata lain,

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 150.

kita tidak merusak objek suatu barang yang telah disewa seperti yang ada pada kasus praktek sewa sawah untuk produksi batu bata di desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab I ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka, dalam bab II terdiri dari kajian fokus penelitian dan hasil penelitian terdahulu, yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian yang akan dilakukan pada bab ke IV, serta kerangka berpikir (paradigma).

Bab III: Metode Penelitian, dalam bab III terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian, dalam bab IV terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. Bab ini disusun untuk mendapat jawaban atas rumusan masalah yang ditemukan. Dimana menjelaskan tentang temuan

yang disertai analisa dari hasil penelitian beserta kondisi objektif dari lokasi penelitian.

Bab V: Pembahasan, dalam bab V berisi pembahasan sesuai rumusan masalah yang ditemukan yaitu: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Sewaan Untuk Produksi Batu Bata. Pembahasan ini memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori ynag diungkap dari lapangan.

Bab VI: Penutup, dalam bab VI berisi kesimpulan dan saran.